



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

Jl. Kampung Tengah- Nagari Kampung Tengah Tapan
KodePos : 25671 email:kec.rahultapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

Nomor : 900 / 26 / Kpts / CRAH-2023

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023**

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

Membaca : Surat Wali Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Nomor :
900/5/WN.SGST-2023 Tanggal 4 April 2023 Surat Wali Nagari
Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu
Tapan Perihal Evaluasi APB Nagari Tahun Anggaran 2023;

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Point
a, dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RKP Desa
dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa khusus;

2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Point
a, ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,
Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APBDesa;

3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2)
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, perlu
menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang
hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Sungai Gambir
Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran
2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt.
Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun

1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019(Covid-19) Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas SitemKeuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Dalam

Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Walinagari Dan Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dan Belanja Negara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dan Belanja Negara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Nomor Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APB nagari tahun 2023;
24. Peraturan Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Tahun 2017 sampai dengan 2023;
25. Peraturan Nagari sungai Gambir Sako Tapan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
26. Peraturan Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
27. Peraturan Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Tahun 2023;
28. Peraturan Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun anggaran 2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Kesatu : Mengeluarkan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Kedua : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dictum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- Ketiga : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- Keempat : Dokumen APB Nagari minimal berisikan; Cover, Kata Pengantar, Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan Bersama Notulen Rapat, Peraturan Nagari tentang APB Nagari TA 2023, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari 2023, Anggaran Kegiatan Masing-Masing Sumber Dana, SK Camat tentang HasilEvaluasi APB Nagari, Photocopy Rekening Giro, Photocopy NPWP.
- Kelima : Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal 4 April 2023
CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN


AGNES DHENO ARNAS, SSTP. MM
NIP. 19920415 201206 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 6. Ketua BAMUS Nagari Sungai Gambir Sako Tapan di Sungai Gambir Sako Tapan

Lembar Evaluasi APB Nagari 2023

Kabupaten/Kota : Pesisir selatan
Kecamatan : Ranah Ampek Hulu Tapan
Nagari : Sungai Gambir Sako Tapan

NO	Aspek/komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap	V		Pernag APB Nagari tahun Anggaran 2023	Berdasarkan aturan, Surat Pengajuan untuk Evaluasi APB Nagari bersama Pernag APB Nagari tahun Anggaran 2023
1.2	Apakah pengajuan Rancangan pernag tentang APB Nagari atau Rancangan pernag tentang Perubahan APB Nagari dilakukan tepat waktu	V		Keputusan hasil musyawarah Pemerintah Nagari bersama BAMUS dalam penyepakatan Pernag tentang APB Nagari (tanggal 4 April 2023)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Pernag tentang APB Nagari harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah Bamus Nagari telah menyepakati Rancangan Pernag tentang APB Nagari	V		Keputusan hasil musyawarah Pemerintah Nagari bersama BAMUS dalam penyepakatan Pernag tentang APB Nagari	Berdasarkan Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD dan Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa

Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas

1. Walinagari telah menyerahkan secara lengkap kekurangan surat pengajuan untuk evaluasi, dokumen APBNagari serta lampiran SK Pendukung Pelaksanaan APB Nagari Tahun 2023.
2. Walinagari telah menyesuaikan legalitas APB Nagari yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
3. Walinagari telah menyesuaikan dengan pos belanja sesuai permendagri 20 tahun 2018 seperti yang telah disarankan oleh Tim Evaluasi

4. Keterbatasan Sumber Dana Alokasi Dana ADD untuk belanja Bidang Pemerintahan dan Pembinaan disesuaikan dengan Penggabungan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020.

NO	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perna tentang APBNagari di susun berdasarkan RKP Nagari tahun berkenaan	V		RKP Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Nomor 5 Tahun 2022	Perubahan APB nagari disusun berdasarkan RKP Nagari dan Penugasan Pemerintah serta Pemerintah daerah kepada Desa
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa	Penempatan Pos pendapatan telah sesuai aturan
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V		Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang penganggaran tahun 2021	Estimasi pendapatan rasional dan realistis sesuai aturan mengenai pendapatan transfer
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis,serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam peraturan Nagari		V	Pernag tentang Pendapatan asli Nagari (PAN)	Belum ada Pernag tentang Pendapatan Asli Nagari karena tidak ada PAN
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	V		Peraturan Bupati Nomor 130 tahun 2022	Telah sesuai dengan Perbup tentang pendapatan transfer untuk tahun 2023
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan perundang-undangan	V		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa dan Permendesa Nomor 13 tahun 2020	Belanja telah disesuaikan kebutuhan, sikon keterbatasan jumlah dana Alokasi Dana Desa (ADD) dengan teknis penggabungan kedua peraturan tersebut

2.3.2	Semua Kegiatan Belanja Nagari telah Sesuai dengan kewenangan Nagari	V		Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari	Telah sesuai dengan Perbup tentang Perwanag Kewenangan Nagari
2.3.3	Apakah ada pogram / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		V	Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.r2.0.2	Tidak ada kegiatan multiyear dalam aplikasi siskeudes nagari tahun anggaran 2021
2.3.4	Apakah belanja Nagari ditetapkan dalam APB Nagari paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari 2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari	V		PP Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 100 ayat 1 point b	Dalam Penganggaran Belanja APBNagari 2021 Tidak melebihi 30% 1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari 2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V		Perbup 46 tahun 2020 tentang Standar Biaya Permerintahan nagari tahun anggaran 2020	Dalam Penganggaran Belanja APB Nagari 2021 Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati
2.3.6	Besaran, Tunjangan dan Operasioanl untuk anggota BAMUS Nagari, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V		Perbup 46 tahun 2020 tentang Standar Biaya Permerintahan nagari tahun anggaran 2021	Dalam Penganggaran Belanja APBNagari 2021 Besar, Tunjangan dan Operasioanl untuk anggota BAMUS Nagari, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar Harga)	V		Keputusan Bupati Pesisir selatan Nomor 129 tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2019	Belanja dan output logis sesuai kebutuhan dan harga tidak melebihi standar yang tertera dalam standar harga Kabupaten
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan Pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang	V		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan	Pembiayaan pada APBNagari 2021 Telah sesuai penempatan

	-undangan			keuangan Desa	posnya menurut aturan
2.4.2	Apakah ada Pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		V	Pernag tentang Dana Cadangan	Tidak ada anggaran untuk Dana Cadangan
2.4.3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari		V	Pernag Tentang Pembentukan Dana Cadangan	Belum adanya Pernag tentang Pembentukan Dana Cadangan
2.3.4	Apakah ada Pos pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan Modal pada BUMNag		V	Pernag APB Nagari Tahun Anggaran 2022	Tidak ada penyertaan modal BUMnag
2.4.5	Apakah penyertaan Modal pada BUMNag, telah sesuai dengan Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha		V	Pernag dan AD/ART tentang BUMNag serta Proposal cair Dana BUMNag	Tidak ada penyertaan Modal BUMnag
2.4.6	Pada evaluasi APB Nagari, pada Pos Penerimaan pembiayaan terdapat SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	V		Pernag APB Nagari Tahun Anggaran 2022	SILPA Dimasukkan Kedalam Penerimaan Pembiayaan
2.4.7	Pada Evaluasi APB Nagari, Apakah SILPA Tahun Sebelumnya Telah di gunakan sebelumnya.	V		Pernag APB Nagari Tahun Anggaran 2022	SILPA selalu dianggarkan untuk belanja tahun berikutnya

Kesimpulan dan Saran terhadap Penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari

1. Pemerintah Nagari telah mengkoreksi anggaran belanja sesuai kebutuhan yang tertuang dalam Perubahan RKP dan peraturan perundangan-undangan.
2. Pemerintah Nagari telah mengkoreksi jumlah belanja kegiatan pada Perubahan APB Nagari yang merupakan hasil akumulasi dari rab rinci.
3. Pemerintah Nagari telah menyusun biaya dan harga sesuai ketentuan perundangan-undangan.
4. Pemerintah Nagari telah menempatkan Kegiatan pada Pos sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Pemerintah Nagari telah menyesuaikan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. APB Nagari 2023 setelah dilakukannya Evaluasi akhir oleh Tim Evaluasi APB Nagari Kecamatan, berada di luar tanggung jawab Tim Evaluasi APB Nagari Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
7. Pelaksanaan belanja kegiatan fisik dan non fisik, dapat dibawah pagu anggaran dan maksimal sama dengan anggaran tergantung kepada realisasi.
8. Setiap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur harus ada RAB dan DED yang telah diasistensi oleh PD.
9. Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
10. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

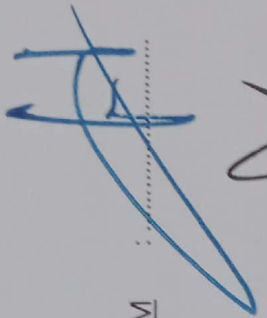
Evaluasi dilakukan tanggal :

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) :

- Untuk disetujui Bupati
- Untuk diperbaiki Nagari

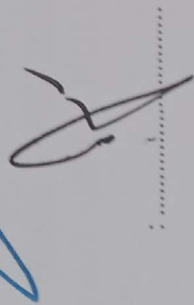
1. AGNES DHENO ARNAS, SSTP.MM

Ketua



2. NUR'AINI, S.Sos

Wakil ketua



3. DENI SUSILA, SE.MM

Sekretaris



4. MIPTAHUDIN, SH

Anggota



5. NURMAILINDA, S.Sos

Anggota

.....

6. AGUS SUBARKAH, ST

Anggota

.....

7. GUSVAN RYADI, SH

Anggota

8. EPIRAWATI, SP

Anggota

.....

9. SILVIA MARTHA, SPd

Anggota

.....

10. DEDI ARIYANTO

Anggota

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 140 / 26 / Kpts/CRAH/2023
TANGGAL : 31 Maret 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BINJAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023

A. UMUM

1. Alokasi Anggaran dalam Peraturan Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang APB Nagari Anggaran 2023 yaitu :

a. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.197.914.808,00 dengan rincian :

URAIAN	ANGGARAN	LEBIH/KURANG
PENDAPATAN TRANSFER	Rp. 1.197.914.808,00	
PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp. 1.000.000,00	

b. Jenis Belanja yang sebesar Rp. 1.212.461.482,81 dengan rincian belanja :

URAIAN	ANGGARAN	LEBIH/KURANG
Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp. 509.430.510,81	
Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari	Rp. 396.560.000,00	
Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 37.000.000,00	

Nagari		
Bidang Pemberdayaan masyarakat	Rp. 193.870.972,00	
Bidang Penganggulan Bencana Darurat	Rp. 75.600.000,00	

c. Pembiayaan sebesar Rp. 13.546.674,81 dengan Rincian :

URAIAN	ANGGARAN AWAL	LEBIH/KURANG
PENERIMAAN SILPA Tahun Sebelumnya	Rp. 13.546.674,81	
PENGELUARAN Penyertaan Modal Desa		

B. PENDAPATAN

PENDAHULUAN

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :

- Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- Seluruh pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan Nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.

2. BELANJA

PENDAHULUAN

1. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari berdasarkan

prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

2. Dalam rangka Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pemberantasan kemiskinan ekstrim maka Belanja Nagari harus merujuk kepada Peraturan Menteri keuangan Nomor 201 tahun 2022 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2023, seperti Kegiatan penanganan pemberantasan kemiskinan ekstrim, Program Padat karya Tunai Desa serta kewajiban menyalurkan BLT Dana Desa.

D. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Tahun Anggaran 2023 Pembiayaan sejumlah Rp. 13.546.674,81 dengan Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Dana SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 13.546.674,81.

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



AGNES DHENO ARNAS, SSTP.MM
NIP. 19920415 201206 1 001